

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: Kpts-4126/A000/XI/2021

TENTANG PROGRAM KERJA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL TAHUN 2022



LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJASATUAN PEMERIKSA INTERNAL TAHUN 2022

NOMOR: Kpts-4126/A000/XI/2021

	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	: Ami Amanda, SE	Ketua SPI	Granda.	30/ -21
Verifikator	: Ami Amanda, SE	Ketua SPI	Amanda.	30/12/21
Validator	: drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	b	20-12-21



LEMBAR PENGESAHAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : Kpts-4126/A000/XI/2021 TENTANG

PROGRAM KERJA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Satuan Pemeriksa Internal Tahun 2022;

Mengingat

- 53
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
 - Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur PT. Rumah Sakit Intan Husada;
 - Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021
 Tentang Standar Manajemen Sumber Daya Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL TAHUN 2022



Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor Kpts-4126/A000/XI/2021

tentang Program Kerja Unit Satuan Pemeriksa Internal Tahun 2022.

Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Satuan Pemeriksa

Internal tahun 2022 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan Unit Satuan Pemeriksa Internal Rumah

Sakit Intan Husada.

Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Satuan Pemeriksa

Internal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi

satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 30 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : Kpts-4126/A000/XI/2021

Tentang: Program Kerja Satuan Pemeriksa

Internal Tahun 2022

PROGRAM KERJA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 36, menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tatakelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, kemandirian serta kepatutan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Rumah Sakit Intan Husada sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, perlu ditunjang oleh sistem pengawasan manajemen yang efektif tehadap pengelolaan sumber daya rumah sakit sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan prinsip - prinsip Good Corporate Governance.

Demikian pula dengan perkembangan dunia perumahsakitan yang semakin kompleks maka dipandang perlu menetapkan Program Kerja Unit Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit Intan Husada, sehingga kegiatan pelayanan di Satuan Pemeriksa Internal berjalan efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian visi dan misi rumah sakit.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, prosedur dan segala proses di unit Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit Intan Husada

2. Tujuan Khusus

Program kerja tahunan unit Satuan Pemeriksa Internal tahun 2022 sebagai panduan agar program kerja Unit Satuan Pemeriksa Internal sejalan dengan program kerja tahunan rumah sakit yang meliputi:

- Tersedianya regulasi dan dokumentasi Unit Satuan Pemerika Internal sesuai dengan akreditasi rumah sakit
- b. Terlaksananya peningkatan mutu di Unit Satuan Pemeriksa Internal
- Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Unit Satuan Pemeriksa Internal
- d. Terlaksananya pengembangan pelayanan di Unit Satuan Pemeriksa Internal



BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksanaan	Sasaran
1	Penyusunan regulasi dan dokumentasi Unit Satuan Pemeriksa Internal sesuai dengan akreditasi rumah sakit	 Penyusunan Pedoman Penggorganisasian Unit Satuan Pemeriksa Internal Penyusunan Pedoman Pelayanan Unit Satuan Pemeriksa Internal Penyusunan Formulir dan Petunjuk Teknis 	Unit Satuan Pemeriksa Internal	100%
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Unit Satuan Pemeriksa Internal	 Penambahan SDM di Unit Satuan Pemeriksa Internal Pelatihan Internal Auditor Pelatihan Service Excellent 	Unit Satuan Pemeriksa Internal	100%
3	Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Unit Satuan Pemeriksa Internal	Penambahan laptop Penambahan meja dan kursi untuk staf SPI Penambahan ruangan khusus SPI	Unit Satuan Pemeriksa Internal	100%
4	Pengembangan pelayanan di unit Satuan Pemeriksa Internal	Pemeriksaan barang non medis di logistik umum Pemeriksaan penerimaan barang Pemeriksaan pendapatan	Unit Satuan Pemeriksa Internal	100%

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja SPI secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.



E. Jadwal Kegiatan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TAHUN 2022

	PRO	PROGRAM/KEGIATAN POKOK	окок	STRATEGI		CARA MELAKSANAKAN	2	Kontrol
-		2	6	4		5	00	6
I. Terakredit	asi Oleh	I. Terakreditasi Oleh Kemenkes RI Peringkat Dasar	gkat Dasar					
		Regulasi dan	Tersedianya		Ξ.	Penyusunan Pedoman Pengorganisasian	Unit SPI	
		dokumentasi	dokumentasi sesuai		1.1.2	Penyusunan Pedoman Pelayanan	Unit SPI	
		sesual Akreditasi	Akreditasi Kemekes		1.3	Penyusunan Formulir	Unit SPI	
		NGIIIGIINGS IVI	<u>R</u>		1.1.4	Penyusunan Petunjuk Teknis	Unit SPI	
					1.2.1	Simulasi dan Implementasi Pedoman Pengorganisasian	Unit SPI	
	112	Simulasi dan			1.2.2	Simulasi dan Implementasi Pedoman Pelayanan	Unit SPI	
	2.	Implementadi Regulasi dan	Regulasi dan Dokumentasi dapat		1.2.3	Simulasi dan Implementasi Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan	Unit SPI	
		Dokumentasi			1.2.4	Simulasi dan Implementasi Formulir Konfirmasi Temuan Audit	Unit SPI	
					1.2.5	Simulasi dan Implementasi Formulir Internal Audit Memo	Unit SPI	



				1.2.6	Penyusunan Juknis Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan	Unit SPI	
				1.2.7	Penyusunan Jukinis Formulir Konfirmasi Temuan Audit	Unit SPI	
				1.2.8	Penyusunan Juknis Formulir Internal Audit Memo	Unit SPI	
				1.3.1	Money Pedoman Pengorganisasian	Unit SPI	
		Monitoring dan		1.3.2	Money Pedoman Pelayanan	Unit SPI	
	<u></u>	Evaluasi Implementasi	Pelaksanaan	1.3.3	Monev barang non medis di logistik umum	Unit SPI	
		Regulasi dan	cacinal Regulaci dan	1.3.4	Money proses penerimaan barang	Unit SPI	
		Donnier	Dokumen	1.3.5	Money Pendapatan	Unit SPI	
II. Peningkatan	Mutu	II. Peningkatan Mutu Pelayanan Unit SPI					
				1.1.1	Penambahan Laptop untuk staff SPI	Unit SPI	
		Tercapainya	Tersedianva sarana	11.12	Penambahan meja dan kursi kantor	Unit SPI	
	<u> </u>	peningkatan mutu	pendukung unit SPI	11.13	Penamabahan ruangan khusus SPI	Unit SPI	
		pelayanan um or i		11.1.4	Penambahan lemari arsip	Unit SPI	
III. Peningkatan Mutu SDM	n Muta	n SDM					
			Terlaksananya penambahan SDM	1.1.1	Penambahan staff SDM di unit SPI	Unit SPI	
2255	≝	Tercapainya peningkatan mutu SDM	Terlaksananya pelatihan Service Excellent	III.1.2	Pelaksanaan Pelatihan Service Excellent	Unit SPI	
			Terlaksananya pelatihan Internal Auditor	III.1.3	III.1.3 Pelaksanaan Pelatihan Internal Auditor	Unit SPI	



F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

- Ketepatan waktu pelaksanaan
- 2. Pencapaian terhadap sasaran
- 3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
- 4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan kepada atasan langsung dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto). Format laporan sesuai dengan Tata Naskah Laporan yang telah ditentukan

BAB III PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan ditulis dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP tersebut harus mencerminkan langkah-langkah kerja pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil pemeriksaan

B. Pelaporan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen atau media komunikasi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan, temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Laporan temuan pemeriksaan disampaikan dalam bentuk Internal Audit Memo (IAM).

C. Evaluasi

Hasil kegiatan unit Satuan Pemeriksa Internal akan diberikan feedback oleh Direktur untuk dilakukan tindaklanjut oleh SPI dan unit terkait.

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633